



SURAT EDARAN
NOMOR : B/15285/UN37.9/PL.14.01/2025

TENTANG
Pengelolaan Pemanfaatan Aset Milik UNNES

- Yth.
1. Dekan (FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, dan FK)
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana
 3. Ketua Lembaga (LP2M dan LPPP)
 4. Direktur pada Direktorat (DAKK, DUSDM, DPK, dan DSIH)
 5. Kepala UPT (Kearsipan dan Perpustakaan)
 6. Kepala Kantor (KPP, KPM, KUI, dan KH)
- Universitas Negeri Semarang

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/22561/UN37/KU.01.10/2025 tanggal 8 Oktober 2025 perihal Tertib Administrasi Penerimaan Dana di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan kerja sama komersial di lingkungan UNNES, seperti sewa lahan, gedung, bangunan, ruang, maupun lokasi penempatan *vending machine* dan bentuk pemanfaatan aset lainnya, perlu dikoordinasikan melalui Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis (BOAB) UNNES sebagai unit yang ditugaskan mengelola pemanfaatan aset universitas.
2. Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2023 tentang Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis (BOAB) UNNES serta Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset UNNES, BOAB UNNES memiliki mandat dan kewenangan untuk mengelola, mengoptimalkan, serta mengembangkan usaha atas aset universitas secara terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kerja sama dan koordinasi dari seluruh fakultas serta unit kerja agar setiap bentuk pemanfaatan aset universitas dilaksanakan melalui BOAB UNNES, sehingga pengelolaan aset dan kegiatan usaha universitas berjalan tertib dan sesuai ketentuan

.Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapan terima kasih.



Tembusan

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis dan Hubungan Internasional
4. Ketua Satuan Pengawas Internal